



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 375 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 138/PL.01.9-BA/7108/2024 tanggal 2 Mei 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 374 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko

Pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd.

ZAMALUDIN DJUKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Leli Pua

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 375 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA TAHUN 2024 DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



DAFTAR CALON TERPILIH

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN : BOLAANG MONGONDOW UTARA
DAERAH PEMILIHAN : BOLAANG MONGONDOW UTARA 1
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Tepilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	MARDAN UMAR, S.IP	768	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	ABDUL ZAMAD LAUMA, S.IP	1.209	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	DEWI ZANDRA ASTUTI MONDO	1.576	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	SAIFUL AMBARAK, S.Pd.I	2.238	1	Partai Golongan Karya
5.	RONAL BOLOTA	523	1	PARTAI PERINDO

6.	Drs. SALIM BIN ABDULLAH	1.391	1	Partai Persatuan Pembangunan
----	-------------------------	-------	---	------------------------------



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN : BOLAANG MONGONDOW UTARA
DAERAH PEMILIHAN : BOLAANG MONGONDOW UTARA 2
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Tepilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	DONAL LAMUNTE	512	2	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	MEIDI PONTOH	662	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	DJONI PATIRO, S.Pd	425	4	Partai Golongan Karya
4.	RAMLAN TINAMONGA, SP	561	1	Partai Amanat Nasional
5.	FIKRI GAM	697	1	Partai Demokrat
6.	SUTRISNO VAN GOBEL, S.E.	462	2	PARTAI PERINDO
7.	Drs. H. DEPRI PONTOH	1.379	1	Partai Persatuan Pembangunan
8.	RAMJAN SUNE	1.301	8	Partai Persatuan Pembangunan



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN : BOLAANG MONGONDOW UTARA
DAERAH PEMILIHAN : BOLAANG MONGONDOW UTARA 3
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Tepilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	FRANGKY CHENDRA	1.540	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	ABDUL MULO DAENG MULISA	1.438	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	ANDRIANSAH SEPTIAN PAKAYA	1.201	1	Partai Golongan Karya
4.	MASDIYANI LANTANA	778	6	Partai Demokrat
5.	SEM HASSAN	1.045	2	Partai Persatuan Pembangunan
6.	TIA APRILIA MODANGGU, S.Pd.	996	5	Partai Persatuan Pembangunan

Boroko, 2 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ZAMALUDIN DJUKA	KETUA	ttd.
2.	MERNIE LINDA WUNGKANA	ANGGOTA	ttd.

- | | | | |
|----|---------------------------|---------|------|
| 3. | FIRMAN SY. STION | ANGGOTA | ttd. |
| 4. | NUR APRI RAMADAN L. USMAN | ANGGOTA | ttd. |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd.

ZAMALUDIN DJUKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Leli Pua